



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FAJRIL BIN RUSLI KARIM**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/90/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IHSAN MAULIDI BIN SARBAINI**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 1 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Matang Panyang Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, dan Aulia Ikhsan Yusbi. Penasihat Hukum secara Prodeo pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lil awangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 135/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim dan Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim dan Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan No. Imei 1: 357280895029772, No Imei 2: 357280895029780;
- Uang sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No Rangka: MH1JM4116KK470932 No Mesin: JM41E-1470575 (tanpa Nopol depan belakang);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan Pidana pencurian dengan kekerasan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim Dan Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 Sekira Pukul 13.30 WIB Atau Setidaknya Pada Waktu Lain Di Tahun 2024, Bertempat Di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Atau Setidaknya Pada Tempat Lain Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, Telah Mengambil Barang Sesuatu Berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 5 Warna Hitam Dan Uang Tunai Sejumlah R27.000,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Anak Korban Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Perbuatan Mana Dilakukan Oleh Para Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut

Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 Sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim Dan Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini Sedang Mengenderai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Vario 125 Tanpa Nomor Polisi Warna Hitam Di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Dengan Posisi Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini Yang Mengemudi Sementara Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim Berada Dalam Boncengan. Setibanya Di Depan SPBU Desa Alue Dua, Mereka Melihat Anak Korban Keluar Dari SPBU Kemudian Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini Mengajak Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim Membuntuti Anak Korban Dan Mengambil Handphone Miliknya Yang Disimpan Di Dalam Box Terbuka Sepeda Motor Anak Korban. Saat Para Terdakwa Mendapatkan Kesempatan Untuk Memepet Anak Korban Lalu Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim Segera Mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 5 Warna Hitam Dan Uang Tunai Sejumlah Rp27.000,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Milik Anak Korban Lalu Mereka Langsung Melarikan Diri. Namun Anak Korban Mengejar Para Terdakwa Sampai Akhirnya Di Dekat Kolam Renang Tirta Di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa, Para Terdakwa Terjebak Kemacetan Sehingga Anak Korban Dapat Menyusul Dan Menabrakkan Sepeda Motornya Ke Arah Para Terdakwa Yang Membuat Para Terdakwa Terjatuh Dan Diamankan Masyarakat. Selanjutnya Para Terdakwa Diserahkan Kepada Pihak Yang Berwajib.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban Mengalami Kerugian Lebih Kurang Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana Anak Korban adalah korbannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa barang milik Anak Korban yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban sedang berkendara keluar dari SPBU Desa Alue Dua tiba-tiba di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di depan bengkel ban Raja Ban, kendaraan Anak Korban dipepet oleh Para Terdakwa dan salah seorang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban yang Anak Korban letakkan di dashboard sepeda motor;

- Bahwa menyadari hal tersebut, kemudian Anak Korban mengejar Para Terdakwa sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa Para Terdakwa terjebak kemacetan sehingga Anak Korban dapat menyusul dan menabrakkan sepeda motor Anak Korban ke arah Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa terjatuh dan diamankan masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Rahani Binti Zakariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak kandung Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa barang milik Anak kandung Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB Anak kandung Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Kandung Saksi tersebut baru saja menjadi korban penjambratan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Anak kandung Saksi sedang berkendara keluar dari SPBU Desa Alue Dua tiba-tiba di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa di depan bengkel ban Raja Ban, Sepeda motor yang dikendarai Anak Kandung Saksi dipepet oleh Para Terdakwa, lalu kemudian salah seorang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak kandung Saksi yang diletakkannya di dashboard sepeda motor;

- Bahwa menyadari hal tersebut, kemudian Anak kandung Saksi mengejar Para Terdakwa sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa Para Terdakwa terjebak kemacetan sehingga Anak kandung Saksi dapat menyusul dan menabrakkan sepeda motornya ke arah Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa terjatuh dan diamankan masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak kandung Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi R.M Wira Kesuma Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langsa bersama Saksi Akbar Maulana Hidayat yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Akbar Maulana Hdayat sedang berada di kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa dan melihat para terdakwa sedang dipukuli masyarakat karena tertangkap melakukan pencurian terhadap Anak Korban. Menyaksikan hal tersebut saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa bersama Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Akbar Maulana Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langsa bersama Saksi R.M Wira Kesuma Atmaja yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan Akbar Maulana Hdayat sedang berada di kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa dan melihat para terdakwa sedang dipukuli masyarakat karena tertangkap melakukan pencurian terhadap Anak Korban. Menyaksikan hal tersebut saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa bersama Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II diamankan warga dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Langsa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dengan posisi Terdakwa II sebagai pengemudi dan Terdakwa I dalam boncengan;
- Bahwa setibanya di depan SPBU Desa Alue Dua, kami melihat Anak Korban keluar dari SPBU kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I membuntuti Anak Korban dan saat kami mendapatkan kesempatan untuk memepet Anak Korban lalu Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban yang disimpan di dalam box terbuka sepeda motornya, lalu kami segera melarikan diri;
- Bahwa ternyata Anak Korban mengejar kami sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa kami terjebak kemacetan sehingga Anak Korban dapat menyusul dan menabrakkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya ke arah kami yang membuat kami terjatuh dan diamankan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I diamankan warga dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Langsa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang Terdakwa II dan Terdakwa I kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dengan posisi Terdakwa II sebagai pengemudi dan Terdakwa I dalam boncengan;
- Bahwa setibanya di depan SPBU Desa Alue Dua, kami melihat Anak Korban keluar dari SPBU kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I membuntuti Anak Korban dan saat kami mendapatkan kesempatan untuk memepet Anak Korban lalu Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban yang disimpan di dalam box terbuka sepeda motornya, lalu kami segera melarikan diri;
- Bahwa ternyata Anak Korban mengejar kami sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa kami terjebak kemacetan sehingga Anak Korban dapat menyusul dan menabrakkan sepeda motornya ke arah kami yang membuat kami terjatuh dan diamankan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan No. Imei 1: 357280895029772, No Imei 2: 357280895029780;
- Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No Rangka: MH1JM4116KK470932 No Mesin: JM41E-1470575 (tanpa Nopol depan belakang);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan warga dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Langsa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa dan pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dengan posisi Terdakwa II sebagai pengemudi dan Terdakwa I dalam boncengan
- Bahwa setibanya di depan SPBU Desa Alue Dua, Para Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari SPBU kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I membuntuti Anak Korban dan saat Para Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk memepet Anak Korban lalu Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Korban yang disimpan di dalam box terbuka sepeda motornya, lalu Para segera melarikan diri;

- Bahwa ternyata Anak Korban mengejar Para Terdakwa sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa Para Terdakwa terjebak kemacetan sehingga Anak Korban dapat menyusul dan menabrakkan sepeda motornya ke arah Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa terjatuh dan diamankan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa I mengaku bernama Fajril Bin Rusli Karim dan Terdakwa II mengaku bernama Ihsan Maulidi Bin Sarbaini dimana identitas tersebut adalah sama dengan Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa I Fajril Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Rusli Karim dan Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “B arangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Para Terdakwa diamankan warga dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Langsa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa dan pada saat penangkapan Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 tanpa nomor Polisi warna hitam di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dengan posisi Terdakwa II sebagai pengemudi dan Terdakwa I dalam boncengan, dan setibanya di depan SPBU Desa Alue Dua, Para Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari SPBU kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I membuntuti Anak Korban dan saat Para Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk memepet Anak Korban lalu Terdakwa I segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban yang disimpan di dalam box terbuka sepeda motornya, lalu Para Terdakwa segera melarikan diri, namun ternyata Anak Korban mengejar Para Terdakwa sampai akhirnya di dekat kolam renang Tirta di Jalan T.M Bahrum Kota Langsa Para Terdakwa terjebak kemacetan sehingga Anak Korban dapat menyusul dan menabrakkan sepeda motornya ke arah Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa terjatuh dan diamankan masyarakat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban tanpa izin sebagai mana terurai diatas telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing dimana Terdakwa II sebagai Pengedara Sepeda motor yang mempet kendaraan korban dan Terdakwa I yang bertugas mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Anak Korban sebagaimana terungkap di persidangan dan telah diuraikan pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur kedua yang digunakan kembali dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat hukum Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan No. Imei 1: 357280895029772, No Imei 2: 357280895029780 dan Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No Rangka: MH1JM4116KK470932 No Mesin: JM41E-1470575 tanpa Nomor Polisi dipersidangan diakui oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II adalah miliknya, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, Oleh karena dianggap bernilai ekonomis, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fajril Bin Rusli Karim** dan **Terdakwa II Ihsan Maulidi Bin Sarbaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dengan No. Imei 1: 357280895029772, No Imei 2: 357280895029780;
 - Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam No Rangka: MH1JM4116KK470932 No Mesin: JM41E-1470575 tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Iman Harrio Putmana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

